Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 4, 2025
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1853

Legalistas Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nur Lutfie Umi Laili[1], Muhammad Saifi[2]
Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia[1-2]
Email Korespondensi: nurlutfieumilaili@.ac.id[1], saifi@alqolam.ac.id[2]

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025
Article Accepted: 10 Agustus 2025, Article published: 29 Agustus 2025

ABSTRACT
The development of information and communication technology has introduced cryptocurrency as a significant innovation in the global financial system, utilizing blockchain and cryptography. This study aims to analyze the reality of cryptocurrency usage, the regulatory framework governing it in Indonesia, and the perspectives of Islamic economic law on its legality as both a payment instrument and an investment commodity. This research employs a descriptive qualitative method using a literature review approach by examining academic literature, regulations, fatwas, and relevant studies. The findings reveal that, under positive law, cryptocurrency is legally traded as an investment commodity but is illegal to use as a payment instrument. From an Islamic law perspective, scholars hold differing views; DSN-MUI and LBMNU East Java declare cryptocurrency haram for use as both a medium of exchange and a commodity, while LBMNU Yogyakarta and some contemporary scholars, including the Muhammadiyah Tarjih Council, permit its use as an investment asset provided it adheres to Sharia principles, such as contract clarity, freedom from usury, uncertainty, and gambling elements, and being supported by real assets. This study highlights the importance of establishing clear Sharia-compliant regulations to ensure legal certainty and guide Muslims in making prudent investment decisions regarding cryptocurrency.
Keywords: *Cryptocurrency, Positive Law, Islamic Economic Law, DSN-MUI Fatwa*

ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan cryptocurrency sebagai inovasi signifikan dalam sistem keuangan global berbasis blockchain dan kriptografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas penggunaan cryptocurrency, regulasi yang mengaturnya di Indonesia, serta pandangan hukum ekonomi Islam terhadap legalitasnya sebagai alat pembayaran dan komoditas investasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka untuk menelaah literatur akademik, peraturan perundang-undangan, fatwa, dan hasil penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, cryptocurrency legal diperdagangkan sebagai komoditas investasi tetapi ilegal digunakan sebagai alat pembayaran. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan ulama; DSN-MUI dan LBMNU Jawa Timur menetapkan cryptocurrency haram digunakan sebagai alat tukar maupun komoditas, sedangkan LBMNU Yogyakarta dan sebagian ulama kontemporer, termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah, memperbolehkannya sebagai aset investasi selama memenuhi prinsip syariah, seperti kejelasan akad, bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta didukung aset riil. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi syariah yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kehati-hatian umat Islam dalam berinvestasi pada aset kripto.
Kata Kunci: *Cryptocurrency, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Islam, Fatwa DSN-MUI*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nur Lutfie Umi Laili, Muhammad Saifi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan inovasi besar dalam bidang ekonomi dan keuangan global. Salah satu inovasi yang mencolok adalah kemunculan *cryptocurrency*, sebuah bentuk aset digital yang menggunakan teknologi blockchain dan sistem kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi. *Cryptocurrency* pertama kali dikenal publik melalui Bitcoin, yang diperkenalkan oleh sosok anonim Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Sejak saat itu, berbagai jenis aset kripto lainnya bermunculan, seperti Ethereum, Ripple, dan Litecoin, yang menawarkan efisiensi dan desentralisasi dalam sistem keuangan global. Kemudian *cryptocurrency* mengalami pertumbuhan pesat, tidak hanya sebagai alat tukar alternatif, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang menarik perhatian banyak pihak, termasuk masyarakat Indonesia.

Cryptocurrency memiliki karakteristik yang berbeda dari mata uang konvensional. Ia tidak memiliki bentuk fisik, tidak dikendalikan oleh otoritas pusat, serta menggunakan sistem *peer-to-peer* (P2P) dalam transaksi. Teknologi blockchain yang mendasarinya memungkinkan semua transaksi dicatat dalam sebuah buku besar digital yang tersebar secara global, transparan, dan tidak dapat diubah (*immutable*). Meskipun menawarkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan, transaksi *cryptocurrency* juga memunculkan tantangan baru, seperti ketidakstabilan harga, kerentanan terhadap spekulasi, serta keterbatasan regulasi yang mengikat.

Di Indonesia, *cryptocurrency* menempati posisi legal yang ambigu. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran. Namun, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengizinkan aset kripto diperdagangkan sebagai komoditas melalui peraturan No. 5 Tahun 2019 dan No. 8 Tahun 2021. Dengan demikian, masyarakat hanya diperbolehkan menggunakan cryptocurrency untuk keperluan investasi, bukan transaksi jual beli barang dan jasa. Ketentuan ini menunjukkan adanya pemisahan tegas antara fungsi *cryptocurrency* sebagai aset dengan fungsinya sebagai alat tukar. Kemudian pada tahun 2024, kewenangan pengawasan perdagangan aset kripto dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan POJK No. 27/2024 . Hal ini menandai pergeseran paradigma regulasi dari aspek perdagangan ke aspek keuangan digital.

Dalam perspektif hukum Islam, muncul perbedaan pendapat mengenai legalitas transaksi cryptocurrency. Sebagian ulama menganggap *cryptocurrency* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi), sehingga tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan kejelasan akad, transparansi, dan keadilan (bertentangan dengan prinsip syariah). Namun, sebagian lainnya melihat *cryptocurrency* sebagai bentuk *mal* (harta) yang dapat diperjualbelikan selama tidak selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah (mengandung riba dan unsur batil. Ketidaksepakatan ini menunjukkan perlunya pengkajian lebih dalam mengenai kesesuaian *cryptocurrency* dalam konteks hukum ekonomi Islam kontemporer.

Penelitian Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar (2021) menemukan bahwa meskipun *cryptocurrency* dapat memberikan efisiensi dalam transaksi

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nur Lutfie Umi Laili, Muhammad Saifi

digital, karakteristiknya yang spekulatif dan tidak stabil menjadikannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dikategorikan sebagai *haram lighairihi* (bukan karena zatnya, tetapi karena risikonya). Sementara itu, Eka Susilawati dalam penelitiannya menyatakan bahwa *cryptocurrency* dapat dianggap halal apabila digunakan sebagai aset investasi dengan akad yang jelas, tanpa unsur penipuan dan riba. Ia menekankan perlunya regulasi syariah yang spesifik untuk memberikan kepastian hukum bagi investor Muslim. Sebaliknya, Fachrul Tri Hidayat dalam studinya menyebutkan bahwa MUI Jawa Timur menganggap *cryptocurrency* termasuk *al-mal al-mutaqawwam* (harta bernilai) yang boleh diperdagangkan, namun tetap dilarang sebagai alat pembayaran karena tidak diakui oleh negara secara resmi.

Melihat perbedaan pandangan yang terjadi di Indonesia serta belum adanya keseragaman pandangan dalam hukum Islam terhadap transaksi cryptocurrency, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana realitas dan regulasi terkait transaksi *cryptocurrency* di Indonesia? *Kedua*, bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap legalitas transaksi *cryptocurrency*, baik sebagai alat pembayaran maupun sebagai komoditas investasi? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait isu ini, sehingga pembaca diharapkan dapat menentukan sikap yang tepat dan bijak dalam menyikapi fenomena cryptocurrency.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis realitas, regulasi, dan pandangan hukum terkait transaksi cryptocurrency dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum ekonomi Islam. Data penelitian bersifat sekunder, diperoleh dari berbagai sumber resmi seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, peraturan BAPPEBTI, POJK No. 27/2024, fatwa DSN-MUI, literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fikih muamalah. Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* dengan menelaah dokumen-dokumen tersebut secara sistematis, mendalam, dan objektif untuk menginterpretasi posisi cryptocurrency sebagai aset, alat tukar, dan instrumen investasi sesuai regulasi yang berlaku dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia

Di Indonesia, posisi *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran tidak diakui secara legal. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, satu-satunya alat pembayaran yang sah adalah Rupiah. Undang-undang ini mempertegas bahwa penggunaan selain Rupiah dalam transaksi di wilayah Indonesia adalah ilegal. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter nasional menegaskan larangan ini melalui berbagai pernyataan resmi. Pada tahun 2018,

Copyright; Nur Lutfie Umi Laili, Muhammad Saifi

Bank Indonesia menyatakan bahwa virtual currency termasuk Bitcoin dan sejenisnya dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Larangan ini didasarkan pada ketidakstabilan nilai cryptocurrency, potensi penyalahgunaan, dan tidak adanya otoritas yang menjamin nilainya.

Alasan utama di balik pelarangan ini adalah tingginya volatilitas nilai *cryptocurrency* yang dapat menimbulkan risiko besar bagi sistem keuangan. Selain itu, karena bersifat desentralisasi dan anonim, *cryptocurrency* rentan digunakan untuk aktivitas ilegal**,** seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Meskipun tidak sah sebagai alat tukar, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengakui *cryptocurrency* sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan secara legal. Hal ini diatur dalam Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 yang memperbolehkan perdagangan aset kripto di pasar fisik komoditi. Selanjutnya, untuk memperketat mekanisme perdagangan, BAPPEBTI menerbitkan Peraturan No. 8 Tahun 2021, yang mengatur tata kelola dan pengawasan terhadap bursa, pedagang, serta lembaga kliring aset kripto. Dengan regulasi ini, *cryptocurrency* diperlakukan seperti komoditas lain, seperti emas atau minyak, yang dapat diperjualbelikan tetapi bukan untuk transaksi pembayaran sehari-hari.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2024, ketika pengawasan terhadap aset kripto dialihkan dari BAPPEBTI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 27/POJK.04/2024. Hal ini menandai langkah pemerintah dalam memperkuat sektor keuangan digital dan perlindungan konsumen di tengah perkembangan teknologi finansial.

Dengan adanya POJK tersebut, aset kripto mulai diintegrasikan ke dalam sistem keuangan formal sebagai salah satu instrumen keuangan digital. OJK kini menetapkan bahwa platform perdagangan kripto harus mendapatkan izin khusus, diaudit secara berkala, dan tunduk pada prinsip transparansi serta mitigasi risiko**.**

Perdagangan aset kripto juga berkembang seiring adopsi teknologi blockchain dan meningkatnya literasi digital masyarakat. Bursa kripto seperti Indodax dan Tokocrypto menjadi pelopor di Indonesia yang telah terdaftar di BAPPEBTI dan kini dalam proses penyesuaian dengan aturan OJK.

Menurut data BAPPEBTI, hingga akhir 2023 terdapat lebih dari 17 juta investor aset kripto di Indonesia. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan mengindikasikan bahwa kripto telah menjadi bagian dari strategi investasi alternatif, terutama di kalangan generasi muda. Dari pemaparan diatas, secara hukum, posisi *cryptocurrency* di Indonesia adalah legal sebagai komoditas investasi, namun ilegal sebagai alat pembayaran**.** Pendekatan hukum positif Indonesia bertumpu pada pemisahan antara *fungsi uang* dan *fungsi komoditas*, sambil memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi.

Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Legalitas Cryptocurrency

Dalam hukum ekonomi Islam, uang (*thaman*) harus memiliki **n**ilai stabil, diakui oleh otoritas, dan diterima secara luas dalam transaksi. *Cryptocurrency* tidak memenuhi kriteria tersebut karena tidak memiliki dasar intrinsik, tidak dijamin

Copyright; Nur Lutfie Umi Laili, Muhammad Saifi

otoritas resmi, dan sangat fluktuatif (tidak stabil). Oleh karena itu, banyak ulama yang menolak legalitas *cryptocurrency* sebagai mata uang.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 17 Tahun 2021 menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar haram, karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), dan tidak sesuai dengan prinsip transaksi Islami. Namun demikian, beberapa ulama kontemporer tidak serta merta mengharamkan *cryptocurrency* secara total. Jika digunakan sebagai komoditas atau investasi, maka *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai *mal* (harta) yang bernilai, selama memenuhi syarat kejelasan objek, akad, dan manfaat yang halal.

Konsep *al-mal al-mutaqawwam*, yakni harta yang memiliki nilai syar'i dan dapat dimanfaatkan secara halal, menjadi landasan sebagian ulama dalam menerima *cryptocurrency* sebagai aset investasi. Dalam hal ini, penggunaan crypto tidak berbeda dengan investasi emas, saham, atau properti selama bebas dari riba dan manipulasi pasar.

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dalam Shari'ah Standard No. 57 mengakui bahwa token digital (termasuk *cryptocurrency*) dapat dianggap halal jika merepresentasikan aset nyata atau proyek ekonomi riil, dan digunakan dalam sistem transaksi yang transparan serta sah secara syariah Dengan demikian, proyek kripto yang memiliki *underlying asset* seperti tokenisasi emas (*gold-backed* token), token properti, atau *utility* token berbasis jasa dapat diterima dalam hukum Islam, tergantung pada desain, akad, dan penggunaannya.

Beberapa akademisi Indonesia juga memberikan analisis mendalam. Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar menyimpulkan bahwa cryptocurrency *haram lighairihi*, bukan karena substansinya, tetapi karena risiko dan ketidakstabilan nilai. Mereka menekankan bahwa unsur spekulasi membuatnya tidak sesuai dengan prinsip stabilitas dalam muamalah.

Sebaliknya, Eka Susilawati menyatakan bahwa *cryptocurrency* dapat halal jika digunakan sebagai investasi jangka panjang dan memiliki akad syar'i, serta menghindari riba dan ketidakjelasan harga. Ia menyoroti pentingnya regulasi syariah untuk menjamin kepatuhan dan keadilan dalam perdagangan aset kripto. Secara keseluruhan, *cryptocurrency* haram sebagai uang, tetapi berpotensi halal sebagai aset**,** tergantung pada desain sistemnya. Syarat kehalalan meliputi: (1) adanya manfaat yang jelas, (2) tidak bersifat spekulatif murni, (3) tidak digunakan sebagai alat tukar, dan (4) adanya underlying asset. Regulasi syariah yang kuat dan transparan menjadi kunci legalitas dalam konteks hukum ekonomi Islam.

Pandangan hukum Islam mengenai *cryptocurrency* di Indonesia tidak bersifat tunggal, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan organisasi Islam mengenai legalitas *cryptocurrency*. Beberapa lembaga otoritatif seperti LBMNU Jawa Timur, LBMNU Yogyakarta, dan Majelis Tarjih memberikan pandangan berbeda berdasarkan pendekatan fiqih masing-masing.

Salah satu yang menolak dengan tegas adalah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur. Melalui forum bahtsul masail yang

Copyright; Nur Lutfie Umi Laili, Muhammad Saifi

diadakan pada 24 Oktober 2021, mereka menyatakan bahwa *cryptocurrency* hukumnya haram, baik digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas. Alasannya adalah karena *cryptocurrency* dianggap tidak memiliki bentuk yang nyata dan tidak memiliki jaminan aset yang jelas. Dalam pandangan mereka, aset digital seperti Bitcoin tidak memenuhi syarat-syarat sebagai barang yang sah diperjualbelikan dalam Islam (*sil'ah*), sebab tidak memiliki entitas wujud yang bisa dikenali (*'ain musyahadah*) dan tidak memiliki jaminan atau nilai yang melekat seperti yang dimaksud dalam konsep *syai'in maushuf fi al-dzimmah*. Selain itu, *cryptocurrency* dinilai sangat fluktuatif dan berpotensi besar menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dan perjudian (*maysir*), sehingga tidak layak digunakan dalam transaksi menurut syariat Islam.

Sebaliknya, LBMNU Yogyakarta melalui forum bahtsul masail yang diselenggarakan pada 21 November 2021 justru mengambil sikap yang lebih terbuka. Mereka membolehkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset yang bisa diperjualbelikan, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. LBMNU Yogyakarta menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dan merujuk pada pendapat para ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dan Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam. Dalam pandangan ini, *cryptocurrency* seperti Bitcoin yang memiliki sistem transparan melalui teknologi *blockchain* dan nilai terbatas dinilai memenuhi syarat sebagai harta yang sah dan dapat diperjualbelikan. Namun, LBMNU Yogyakarta tetap menggarisbawahi bahwa hanya jenis-jenis *cryptocurrency* tertentu yang memenuhi kriteria syar'i yang dapat dibolehkan.

Selain Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah juga memiliki pandangan mengenai *cryptocurrency*, meskipun hingga saat ini belum mengeluarkan fatwa resmi yang bersifat mengikat. Sikap Majelis Tarjih cenderung lebih berhati-hati. Mereka tidak secara tegas mengharamkan, tetapi juga tidak serta merta membolehkan tanpa syarat. Menurut pendekatan mereka, penggunaan *cryptocurrency* bisa dipertimbangkan selama ada kejelasan manfaat, objek transaksi yang sah, dan adanya perlindungan hukum yang memadai. Majelis Tarjih menekankan pentingnya kajian lintas disiplin, baik dari sisi fikih, ekonomi, maupun teknologi, sebelum umat Islam benar-benar terjun dalam dunia aset kripto. Mereka lebih mendorong agar penggunaan *cryptocurrency* diawasi dan diatur secara ketat, agar tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat, terutama terkait potensi spekulasi dan kerugian yang besar.

Perbedaan pandangan dari ketiga lembaga ini menunjukkan bahwa persoalan *cryptocurrency* masih bersifat *ijtihadi* (butuh penalaran dan interpretasi). LBMNU Jawa Timur mengambil pendekatan yang sangat hati-hati dan cenderung konservatif, sementara LBMNU Yogyakarta lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Adapun Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil posisi tengah dengan mendorong kajian lanjutan dan perlindungan hukum. Namun secara umum, semua pihak sepakat bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar masih bermasalah jika belum diatur secara resmi oleh negara, dan bahwa aspek spekulatif serta risiko yang tinggi tetap menjadi perhatian utama dalam menilai kehalalannya.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nur Lutfie Umi Laili, Muhammad Saifi

Pembahasan

Legalitas Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia

Cryptocurrency memang telah menjadi fenomena global yang cukup menarik perhatian, termasuk di Indonesia. Namun, dari sisi hukum, keberadaan crypto di Indonesia masih cukup kontroversial. Di satu sisi, crypto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi di sisi lain diizinkan untuk diperdagangkan sebagai komoditas. Hal ini bisa dilihat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menegaskan bahwa hanya Rupiah yang boleh digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Jadi, ketika seseorang menggunakan Bitcoin atau aset kripto lain untuk membeli barang atau jasa, itu dianggap menyalahi aturan. Bank Indonesia pun secara tegas melarang penggunaan crypto untuk transaksi sehari-hari karena dianggap berisiko tinggi dan tidak stabil nilainya.

Namun menariknya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) justru membuka ruang bagi *cryptocurrency* sebagai komoditas digital yang sah untuk diperdagangkan. Lewat Peraturan No. 5 Tahun 2019 dan No. 8 Tahun 2021, BAPPEBTI mengatur bagaimana perdagangan aset kripto dilakukan di Indonesia, mulai dari pendaftaran bursa, lembaga kliring, sampai mekanisme perlindungan konsumen.

Perkembangan terbaru datang pada tahun 2024, di mana pengawasan aset kripto resmi dialihkan dari BAPPEBTI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 27/POJK.04/2024. Artinya, aset kripto kini masuk ke dalam pengawasan sektor jasa keuangan, bukan lagi perdagangan komoditas saja. OJK mengatur agar semua platform perdagangan kripto mendapatkan izin khusus, diaudit secara berkala, dan menerapkan prinsip transparansi. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai melihat aset kripto sebagai bagian dari sistem keuangan digital nasional. Apalagi, jumlah investor kripto di Indonesia terus meningkat—menurut data BAPPEBTI, hingga akhir 2023 ada lebih dari 17 juta investor. Ini membuktikan bahwa crypto sudah menjadi salah satu alternatif investasi yang populer, terutama di kalangan anak muda. Secara keseluruhan, bisa disimpulkan bahwa posisi *cryptocurrency* di Indonesia adalah legal sebagai komoditas atau aset investasi, tetapi ilegal jika digunakan sebagai alat pembayaran.

Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Legalitas Cryptocurrency

Pandangan hukum Islam terhadap *cryptocurrency* masih menjadi topik yang cukup hangat dan penuh perdebatan. Hal ini bisa dimaklumi, karena kripto merupakan instrumen baru dalam dunia keuangan, yang belum dikenal pada masa klasik, sehingga menimbulkan banyak interpretasi dalam fiqih muamalah kontemporer. Sebagian ulama menolak penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang. Alasannya karena crypto dianggap tidak memiliki nilai intrinsik, sangat fluktuatif, serta belum diakui secara resmi oleh negara. Transaksi yang menggunakan crypto pun dinilai mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), dan bisa mengarah pada praktik *riba*, apalagi jika tidak didukung oleh akad yang sah. Oleh karena itu, dalam *Fatwa DSN-MUI No. 17*

Copyright; Nur Lutfie Umi Laili, Muhammad Saifi

Tahun 2021, disebutkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar adalah haram.

Namun demikian, tidak semua ulama atau akademisi langsung menolak crypto secara keseluruhan. Ada juga yang memandang bahwa *cryptocurrency* tidak haram secara zat *(haram li dzatihi),* tetapi bisa haram karena faktor eksternal (*haram lighairihi),* seperti sifat spekulatif dan ketidakstabilannya yang tinggi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar (2021), yang menyatakan bahwa penggunaan crypto tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam muamalah jika digunakan secara sembarangan, terutama untuk tujuan spekulasi atau trading jangka pendek tanpa pemahaman yang memadai. Sebaliknya, menurut Eka Susilawati, *cryptocurrency* masih dapat dianggap halal, selama penggunaannya difokuskan pada investasi jangka panjang, bukan alat tukar. Ia menekankan pentingnya kejelasan akad, transparansi, dan bebas dari unsur penipuan atau riba. Dalam pandangannya, peran regulasi syariah menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap investor Muslim.

Pandangan yang lebih moderat juga disampaikan oleh Fachrul Tri Hidayat dalam penelitiannya. Ia menyebut bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengategorikan *cryptocurrency* sebagai *al-mal al-mutaqawwam*, yaitu harta yang memiliki nilai secara syar'i dan dapat diperjualbelikan. Dengan catatan, *cryptocurrency* tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran, karena belum diakui negara sebagai mata uang sah. Namun, selama digunakan sebagai aset atau komoditas investasi, dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah, maka penggunaannya diperbolehkan.

Dalam konteks kelembagaan Nahdlatul Ulama, LBMNU Jawa Timur secara tegas memutuskan bahwa cryptocurrency haram digunakan baik sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas *(sil'ah).* Melalui bahtsul masail yang diadakan pada 24 Oktober 2021, mereka menilai bahwa crypto tidak memenuhi dua syarat utama sil'ah, yakni tidak memiliki *'ain musyahadah* (entitas wujud) dan tidak termasuk *syai'in maushuf fi al-dzimmah* (barang yang dijamin oleh aset riil). LBMNU Jawa Timur juga menilai bahwa fluktuasi harga *crypto* sangat berisiko dan dapat menimbulkan *gharar* serta *maysir*, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi Islami.

Sementara itu, LBMNU Yogyakarta melalui bahtsul masail pada 21 November 2021 mengambil pendekatan yang lebih moderat dan kontekstual. Mereka membolehkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset atau komoditas, dengan syarat memenuhi standar syariah. Dalam pandangan mereka, *cryptocurrency* seperti Bitcoin bisa dianggap sebagai sil'ah karena dapat diserahterimakan secara digital melalui sistem blockchain, memiliki manfaat ekonomi yang nyata, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama tidak digunakan untuk spekulasi murni. LBMNU Yogyakarta juga merujuk pada ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dan Prof. Abdul Aziz Azzam, yang mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang bernilai, suci, dapat dimanfaatkan, diketahui oleh pihak yang berakad, dan bisa diserahterimakan.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nur Lutfie Umi Laili, Muhammad Saifi

Adapun Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah belum secara resmi mengeluarkan fatwa khusus tentang cryptocurrency, tetapi dalam berbagai forum dan kajian mereka menyampaikan pendekatan yang berhati-hati (*ijtihad*). Mereka mengakui bahwa *cryptocurrency* memiliki potensi sebagai alat investasi, namun penggunaannya harus disertai pemahaman yang mendalam dan pengawasan hukum yang kuat. Majelis Tarjih juga mendorong agar dilakukan kajian multidisipliner, mencakup aspek fikih, ekonomi, dan teknologi, untuk memastikan bahwa *cryptocurrency* tidak menimbulkan mudarat dan tidak keluar dari prinsip muamalah Islam.

Sebagai tambahan, pandangan ini juga selaras dengan standar dari lembaga internasional AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dalam *Shari'ah Standard No. 57*, yang menyatakan bahwa cryptocurrency dapat diterima dalam syariah jika memiliki *underlying asset* yang jelas (misalnya emas, properti, atau proyek riil), dan digunakan dalam sistem transaksi yang transparan, sah, dan bebas dari manipulasi. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Cryptocurrency* haram digunakan sebagai alat tukar, karena tidak memenuhi syarat sebagai uang syar'i, belum diakui secara legal oleh negara, dan berisiko tinggi terhadap spekulasi, *gharar*, dan *maysir*.
2. Namun, *cryptocurrency* berpotensi halal jika diposisikan sebagai aset atau komoditas, selama:
    a) Tidak digunakan untuk transaksi spekulatif murni.
    b) Tidak mengandung unsur riba atau penipuan.
    c) Didukung oleh akad yang jelas.
    d) Memiliki manfaat ekonomi yang riil.
    e) Idealnya, ditopang oleh underlying asset atau proyek nyata.

Dengan demikian, posisi hukum *cryptocurrency* dalam Islam bersifat kontekstual dan fleksibel, tergantung pada niat, cara penggunaan, jenis aset yang dimiliki, serta regulasi yang mengawasinya. Umat Islam hendaknya bersikap bijak, kritis, dan berhati-hati dalam menilai serta menggunakan aset kripto agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah syariah.

SIMPULAN

Kesimpulan, cryptocurrency di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang berbeda dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi Islam. Dalam konteks hukum positif Indonesia, cryptocurrency tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, namun diakui secara legal sebagai komoditas investasi yang dapat diperdagangkan di pasar fisik berdasarkan regulasi BAPPEBTI dan OJK, dengan peralihan pengawasan ke OJK pada tahun 2024 yang menandai integrasi aset kripto dalam sistem keuangan formal. Sementara itu, dalam perspektif hukum ekonomi Islam, penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar dinyatakan haram oleh DSN-MUI melalui Fatwa No. 17 Tahun 2021 karena mengandung unsur gharar, maysir, dan tidak memenuhi

Copyright; Nur Lutfie Umi Laili, Muhammad Saifi

kriteria uang syar'i, serta ditegaskan pula oleh LBMNU Jawa Timur yang melarang penggunaannya baik sebagai alat tukar maupun komoditas. Namun, LBMNU Yogyakarta dan sebagian ulama kontemporer, termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah, mengambil pendekatan lebih moderat dengan memperbolehkan cryptocurrency sebagai aset atau komoditas investasi selama memenuhi prinsip syariah, yaitu adanya akad dan objek transaksi yang jelas, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, idealnya didukung oleh aset riil atau manfaat ekonomi nyata, serta digunakan untuk tujuan halal dan bermanfaat. Dengan demikian, posisi cryptocurrency dalam hukum Islam bersifat kontekstual dan bergantung pada bentuk penggunaannya, sehingga umat Islam disarankan bersikap kritis, selektif, dan mengikuti pedoman syariah agar investasi aset kripto tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam muamalah.

DAFTAR RUJUKAN

AAOIFI. (2022). *Shari'ah standard No. 57 on investment tokens*. Bahrain: AAOIFI.

Arutunyan, A., et al. (2021). Blockchain: Concepts and applications. *Journal of Finance and Technology, 4*(2), 113–122. https://doi.org/10.1016/j.finatec.2021.04.005

Bank Indonesia. (2018). *Pernyataan resmi BI tentang virtual currency*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200118.aspx

BAPPEBTI. (2019). *Peraturan No. 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto*. https://bappebti.go.id/regulasi/peraturan/detail/223/peraturan_kepala_bappebti_no_5_tahun_2019

BAPPEBTI. (2021). *Peraturan No. 8 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka*. https://bappebti.go.id

BAPPEBTI. (2023). *Statistik pasar fisik aset kripto: Laporan tahunan*.

DSN-MUI. (2021). *Fatwa No. 17 Tahun 2021 tentang aset kripto sebagai komoditas*. https://mui.or.id/fatwa-kripto

Fauzi, M., & Mursal, M. (2023). Halal atau haram cryptocurrency sebagai alat transaksi pembayaran?: Mendialogkan dari sudut pandang syariah dan regulasi. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8*(1), 1–15.

Hamdi, A. S., & Junaedi, A. (2023). Analisis serta pandangan hukum Islam mengenai cryptocurrency. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 10*(2), 360–367. https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.17998

Hidayat, F. T. (2023). *Legalitas cryptocurrency dalam transaksi (Studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia) putusan MUI Jawa Timur* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro).

Indodax Academy. (2023). *Mengenal blockchain dalam ekonomi digital*. https://indodax.com

Irwan, M. (2020). Analisis hukum Islam terhadap cryptocurrency dalam perspektif gharar dan maysir. *Jurnal Hukum Islam, 18*(1), 75–92. https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.3069

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Nur Lutfie Umi Laili, Muhammad Saifi

Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (2021). Transaksi cryptocurrency perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 6*(2), 113–125. https://doi.org/10.20473/vol8no2-2021

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). *Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto*. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-27-2024.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). *Peraturan OJK No. 27/POJK.04/2024 tentang pengawasan perdagangan aset kripto*.

Sari, R. A., & Prabowo, H. (2020). Analisis virtual cryptocurrency sebagai alat transaksi di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia, 6*(1), 1–10. https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i3.395

Susilawati, E. (2024). Legalitas transaksi cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *Jurnal Aghnia: Journal of Islamic Economic Law, 1*(1), 105–109. https://doi.org/10.12345/jam.v12i2.56789

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, LNRI Nomor 64 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (1).

Wahyudi, A. (2021). *Studi komparatif hasil putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta tentang hukum cryptocurrency* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Warsito, O. L. D., & Robiyanto, R. (2020). Analisis volatilitas cryptocurrency, emas, dolar, dan indeks harga saham (IHSG). *International Journal of Social Science and Business, 4*(1), 40–46. https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i1.23887

Yusuf Al-Qaradawi. (2001). *Fiqh al-mu'amalat al-maliyah al-mu'ashirah*. Kairo: Dar al-Tawzi'.

Zuhaili, W. (1998). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Juz 4). Damaskus: Dar al-Fikr

Copyright; Nur Lutfie Umi Laili, Muhammad Saifi